



P E N E T A P A N

NOMOR 25/Pdt.P/2018/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **SRI LESTARI** ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Tempat/tanggal lahir : Karanganyar/8 November 1965 ;
Agama : Islam ;
Alamat : Kampung Melak Ulu RT.019 Kecamatan
Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi
Kalimantan Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti surat, mendengar keterangan

Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 16 Juli 2018 dibawah register Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Sdw, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri Karto Suki dan Wakiem yang telah menikah di Kampung Tasikamdu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 Juli 1984,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 127/38/1984,
tanggal 25 Juli 1984 ;

2. Bahwa Pemohon lahir di Karanganyar tanggal 9 November 1968
sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor
64.07.AL.2008.002337 tanggal 1 April 2008 ;
3. Bahwa pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut terdapat
kesalahan pengetikan nama orang tua dimana pada Akta tersebut
terketik anak dari Hadi Wiyono dan Suwarni, yang sebenarnya
adalah anak dari Karto Suki dan Wakiem ;
4. Bahwa untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon tersebut pada
Akta Kelahiran tersebut harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan
Negeri Kutai Barat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon
kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq Majelis
Hakim agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan
pengetikan nama orang tua Pemohon yang sebelumnya terketik
anak dari Hadi Wiyono dan Suwarni menjadi yang sebenarnya yaitu
anak dari Karto Suki dan Wakiem ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah diperlihatkan
turunan resmi penetapan ini untuk segera mencatat perbaikan
kesalahan pengetikan pada Akta Kelahiran Pemohon yang
sebelumnya terketik anak dari Hadi Wiyono dan Suwarni menjadi
yang sebenarnya yaitu anak dari Karto Suki dan Wakiem dalam
daftar yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran
Pemohon Nomor 64.07.AL.2008.002337 tanggal 1 April 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi dari surat permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama Sri Lestari, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6407061007080065 atas nama Kepala Keluarga Wasid Ansori, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2008.002337 atas nama Sri Lestari, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Sri Lestari, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 593.2/876/KEL.MU/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 127/32/1984 antara Wasid Ansori dengan Sri Lestari, diberi tanda P-6;



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke 1 : Bekti Tri Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari suami Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran berupa perubahan nama orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Karanganyar pada tanggal 9 November 1968 dari pasangan suami istri yang bernama Karto Suki dan Wakiem ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut dimana pada Akta Kelahiran Pemohon nama orang tua Pemohon tertulis Hadi Wiyono dan Suwarni, yang sebenarnya nama orang tua Pemohon adalah Karto Suki dan Wakiem ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita orang tua saksi sewaktu kecil Pemohon dipelihara dan diasuh oleh saudara Hadi Wiyono dan saudari Suwarni karena saat itu Ibu Pemohon yang bernama Wakiem tersebut telah meninggal dunia setelah melahirkan Pemohon dan juga ayah kandung Pemohon yang bernama Karto Suki tidak mampu mengurus Pemohon seorang diri sehingga akhirnya Pemohon dipelihara dan diasuh oleh Hadi Wiyono dan



Suwarni, sehingga dari situ maka Akta Kelahiran Pemohon pun tertulis bahwa Pemohon anak dari Hadi Wiyono dan Suwarni ;

- Bahwa setahu saksi orang tua kandung Pemohon dan orang tua angkatnya saat ini telah meninggal dunia semuanya ;
- Bahwa menurut keterangan dari orang tua saksi waktu itu bahwa rumah Hadi Wiyono dengan rumah Karto Suki bersebelahan atau dengan kata lain mereka tinggal satu kampung ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama orang tua Pemohon pada Akta kelahiran tersebut adalah agar dapat mempermudah Pemohon nantinya di dalam pengurusan berbagai hal yang terkait dengan administrasi terutama pendaftaran haji ;

Saksi ke 2 : Eni Ernawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran berupa perubahan nama orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Karanganyar pada tanggal 9 November 1968 dari pasangan suami istri yang bernama Karto Suki dan Wakiem ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut dimana pada Akta Kelahiran Pemohon nama orang tua Pemohon tertulis Hadi Wiyono dan Suwarni, yang sebenarnya nama orang tua Pemohon adalah Karto Suki dan Wakiem ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu kecil Pemohon dipelihara dan diasuh oleh Hadi Wiyono dan Suwarni karena Ibu Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia setelah melahirkan Pemohon dan ayah Pemohon yang bernama Karto Suki tidak mampu mengurus Pemohon seorang diri sehingga Pemohon akhirnya dipelihara dan diasuh oleh Hadi Wiyono dan Suwarni, sehingga berdasarkan hal tersebut maka di Akta Kelahiran Pemohon pun tertulis bahwa Pemohon adalah anak dari Hadi Wiyono dan Suwarni ;

- Bahwa setahu saksi Pemohon cukup lama dipelihara dan diasuh oleh Hadi Wiyono dan Suwarni ;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung Pemohon dan orang tua angkat Pemohon sama-sama telah meninggal dunia ;
- Bahwa rumah Hadi Wiyono dengan Karto Suki saling bersebelahan karena mereka sama-sama tinggal satu kampung ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama orang tua Pemohon pada Akta kelahiran tersebut adalah agar dapat mempermudah Pemohon nantinya di dalam pengurusan berbagai hal yang terkait dengan administrasi terutama pendaftaran haji ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/RN.Sdw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bekti Tri Prasetyo dan Eni Ernawati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi Bekti Tri Prasetyo dan saksi Eni Ernawati dan juga keterangan Pemohon sendiri dipersidangan bahwa Pemohon beralamat di Kampung Melak Ulu RT.019 Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, sehingga dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kutai Barat sesuai dengan wilayah hukumnya yaitu ke Pengadilan Negeri sebagaimana tempat tinggal Pemohon (vide :Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan pengetikan nama orang tua Pemohon dimana pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama orang tuanya Hadi Wiyono dan Suwarni dan ingin Pemohon perbaiki menjadi Karto Suki dan Wakiem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bekti Tri Prasetyo dan saksi Eni Ernawati dipersidangan menerangkan bahwa sewaktu kecil Pemohon dipelihara dan diasuh oleh saudara Hadi Wiyono dan saudari Suwarni karena saat itu Ibu Pemohon yang bernama Wakiem tersebut telah meninggal dunia setelah melahirkan Pemohon dan juga ayah kandung Pemohon yang bernama Karto Suki tidak mampu mengurus Pemohon seorang diri, sehingga akhirnya



Pemohon sejak kecil dipelihara dan diasuh oleh Hadi Wiyono dan Suwarni, sehingga dari situ maka Akta Kelahiran Pemohon pun tertulis bahwa Pemohon anak dari Hadi Wiyono dan Suwarni padahal seharusnya di Akta Kelahiran Pemohon tertulis bahwa Pemohon adalah anak dari Karto Suki dan Wakiem sebagaimana orang tua kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa buku nikah Pemohon dimana di buku nikah tersebut tertulis bahwa wali nikah Pemohon ketika menikah bernama Karto Suki, atau dengan kata lain dengan bukti surat P-6 tersebut telah membuktikan bahwa memang benar ayah kandung Pemohon yang sebenarnya adalah Karto Suki bukan Hadi Wiyono ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Bekti Tri Prasetyo dan saksi Eni Ernawati dikaitkan dengan adanya bukti surat P-6 tersebut maka dapat diketahui secara pasti bahwa nama orang tua kandung Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Karto Suki dan Wakiem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan juga semata-mata demi kepentingan terbaik buat Pemohon sendiri kedepannya dan di satu sisi juga dapat mempermudah Pemohon sendiri di dalam pengurusan administrasi ibadah haji sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua di Akta Kelahiran Pemohon karena untuk keperluan administrasi ibadah haji, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon sebatas mengenai perubahan nama orang tua Pemohon yang mana sebelumnya tertulis nama orang tua Pemohon Hadi Wiyono dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarni dirubah menjadi Karto Suki dan Wakiem, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil di tempat penduduk/pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Dan juga berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada pejabat pencatatan sipil setelah menerima salinan penetapan ini diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang tidak perlu dipertimbangkan hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Akta Kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sepanjang hanya mengenai perubahan/perbaikan nama orang tua Pemohon sebagaimana yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon, yaitu sebagai berikut :
 - Nama : HADI WIYONO dan SUWARNI dirubah/diperbaiki menjadi KARTO SUKI dan WAKIEM
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah diberikan turunan resmi Penetapan ini untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal : **25 Juli 2018** oleh kami : **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara/pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. M a t e r a i	: Rp. 6.000,-
5. R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
6. PNBP panggilan I	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 246.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)